



PEMERINTAH KABUPATEN  
KUDUS  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	440/1495/37.01.01/2022	01	1/3
<b>Pengertian</b>	Tanggal terbit 14 Oktober 2022		
<b>Tujuan</b>	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi  dr. <u>ABDUL HAKAM, M.Si Med Sp.A</u> Pembina NIP.19671203 200907 1 001		
<b>Pengertian</b>	Menyusun catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan RSUD dr. Loekmono Hadi tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.		
<b>Tujuan</b>	Untuk menentukan klasifikasi informasi tertentu sebagai informasi publik yang dapat diakses setiap orang.		
<b>Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2014</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li><li>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li><li>7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li></ol>		



PEMERINTAH KABUPATEN  
KUDUS  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
440/1495/37.01.01/2022	01	2/3

### Prosedur

1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing – masing Bagian atau Bidang di RSUD dr. Loekmono Hadi baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi dimasing – masing Bagian atau Bidang di RSUD dr. Loekmono Hadi.
2. Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU no. 14 tahun 2018 pasal 17 dan pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi dan dokumentasi publik tertentu yang dikecualikan oleh setiap orang.
3. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berlaka, sertamerta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
4. Menetapkan DIP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.
5. Mengunggah DIP ke website resmi RSUD dr. Loekmono Hadi melalui sarana informasi lainnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KUDUS**  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## **PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
440/1495/37.01.01/2022	01	3/3

### **Unit terkait**

1. Bagian Tata Usaha
2. Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan
4. Bidang Penunjang
5. Bidang Keperawatan
6. PPID Utama
7. PPID Pembantu



PEMERINTAH KABUPATEN  
KUDUS  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
440/1496/37.01.01/2022	01	1/1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit

14 Oktober 2022

Ditetapkan  
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Loekmono Hadi

  
dr. ABDUL HAKAM, M.Si Med Sp.A  
Pembina  
NIP 19671203 200907 1 001

#### Pengertian

Uji konsekuensi adalah proses identifikasi dan pengujian untuk menentukan jenis informasi publik dalam kategori dikecualikan untuk di akses oleh setiap orang.

#### Tujuan

Untuk mengatur tata cara uji konsekuensi informasi publik agar pelaksanaannya tertib, lancar, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2014
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

#### Prosedur

1. Meminta usulan daftar informasi publik yang dikategorikan dikecualikan dari tiap bidang/bagian.
2. Membuat usulan daftar informasi publik yang dikategorikan dikecualikan.



PEMERINTAH KABUPATEN  
KUDUS  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
440/1496/37.01.01/2022	01	2/2

3. Penanggungjawab PPID mendisposisi usulan daftar informasi publik yang dikategorikan dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi.
4. Menyiapkan pelaksanaan uji konsekuensi.
5. Melaksanakan uji konsekuensi informasi publik.
6. Membuat konsep Keputusan tentang informasi publik yang dikecualikan.
7. Penanggungjawab PPID pembantu memeriksa dan menandatangani keputusan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
8. Mendistribusikan Keputusan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
9. Mengunggah Daftar Informasi yang Dikecualikan ke website resmi RSUD dr. Loekmono Hadi melalui sarana informasi lainnya.

### Unit terkait

1. Bagian Tata Usaha
2. Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan
4. Bidang Penunjang
5. Bidang Keperawatan
6. PPID Utama
7. PPID Pembantu



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
440/1494/37.01.01/2022	01	1/2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit  
14 Oktober 2022

Ditetapkan  
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Loekmono Hadi



dr. ABDUL HAKAM, M.Si Med Sp.A  
Pembina  
NIP.19671203 200907 1 001

#### Pengertian

Proses penanganan sengketa yang terjadi antara Badan publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Tujuan

Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2014
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
440/14947/37.01.01/2022	01	2/2

### Prosedur

1. Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri.
2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID Pembantu.
3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi.
4. PPID pembantu melaksanakan pemenuhan permintaan informasi dari pemohon informasi.
5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi.

### Unit terkait

1. Bagian Tata Usaha
2. Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan
4. Bidang Penunjang
5. Bidang Keperawatan
6. PPID Utama
7. PPID Pembantu



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## FASILITAS SENGKETA INFORMASI

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
440/1493/37.01.01/2022	01	1/2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit  
14 Oktober 2022

Ditetapkan  
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Loekmono Hadi



dr. ABDUL HAKAM, M.Si Med Sp.A  
Pembina  
NIP 19671203 200907 1 001

#### Pengertian

Prosedur penyelesaian informasi diperlukan dalam Sengketa Informasi Publik melalui Instalasi Humas dan Kerohanian.

#### Tujuan

Memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh badan publik sebagai pihak yang menguasai informasi.

#### Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2014
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

#### Prosedur

1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## FASILITAS SENGKETA INFORMASI

No. Dokumen  
440/1493/37.01.01/2022

No. Revisi  
01

Halaman  
2/2

2. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
3. Atasan PPID menetapkan Instalasi Humas dan Kerohanian untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi.
4. Instalasi Humas dan Kerohanian melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID.
5. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon informasi.

### Unit terkait

1. Bagian Tata Usaha
2. Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan
4. Bidang Penunjang
5. Bidang Keperawatan
6. PPID Utama
7. PPID Pembantu



PEMERINTAH KABUPATEN  
KUDUS  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
400.13.54/077/2023	02	1/3

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit  
1 November 2023

Ditetapkan  
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Loekmono Hadi

dr. ABDUL HAKAM, M.Si Med Sp.A  
Pembina  
NIP 19671203 200907 1 001

#### Pengertian

Permintaan Informasi dari pemohon (Instansi Pemerintah / Organisasi / Masyarakat yang berkaitan dengan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau yang diterima oleh unit kerja yang ada di RSUD dr. Loekmono Hadi penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggaraan RSUD dr. Loekmono Hadi.

#### Tujuan

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.

#### Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2014
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

#### Prosedur

- Mekanisme Pelayanan Informasi yang tersedia setiap saat atas permintaan secara tertulis dan secara tidak tertulis / lisan.



PEMERINTAH KABUPATEN  
KUDUS  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
400.13.54/077/2023	02	2/3

- a) Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID;
  - b) Pejabat PPID menerima permohonan informasi;
  - c) PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon untuk kepentingan tertib administrasi.
  - d) PPID menyiapkan Formulir Permintaan Informasi, yang terdiri dari:
    - (1) No. Formulir (No. Pendaftaran);
    - (2) Nama Pemohon Informasi;
    - (3) Alamat dan No. Telp Pemohon Informasi (Foto copy KTP);
    - (4) Subjek dan keterangan informasi yang diminta;
    - (5) Alasan permintaan informasi;
    - (6) Nama Pengguna Informasi;
    - (7) Alamat dan No. Telp Pengguna Informasi (Foto copy KTP);
    - (8) Alasan penggunaan informasi;
    - (9) Format dan cara pengiriman;
    - (10) Nama dan Tanda Tangan PPID;
    - (11) Tanggal Diterimanya Permohonan Informasi;
    - (12) Cap / Stempel RSUD dr. Loekmono Hadi tersebut.
  - e) Pemberian tanda bukti permohonan informasi (nomor pendaftaran) kepada pemohon informasi;
  - f) Petugas pelayan informasi melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan pengguna informasi;
  - g) Apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian data pemohon dan pengguna maka petugas pelayan informasi berhak untuk tidak melayani permintaan informasi.
  - h) Permintaan informasi publik tidak dikenakan biaya (gratis).
- Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima oleh kantor PPID, maka PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan itu meliputi permintaan informasi diterima berikut jawaban permintaan informasi, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak;



PEMERINTAH KABUPATEN  
KUDUS  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Dr. Loekmono Hadi  
Jl. dr. Lukmonohadi No.19

## PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
400.13.54/077/2023	02	3/3

- Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak;
- Jika permintaan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah *soft copy* atau data tertulis, biaya yang dibutuhkan. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP;
- Jika permintaan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID RSUD dr. Loekmono Hadi, Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negeri sebagai upaya terakhir.

### Unit terkait

1. Bagian Tata Usaha
2. Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan
4. Bidang Penunjang
5. Bidang Keperawatan
6. PPID Utama
7. PPID Pembantu
8. Seluruh Instalasi